

ABSTRAKSI

Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum antara lain yaitu demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sesuai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam melakukan kegiatan demonstrasi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilangsungkan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan.

Kata Kunci : Pernyertaan, Pertanggungjawaban Pidana, Demonstrasi Yang Bersifat Anarkhis

ABSTRACT

The demonstration is one of datu part of democratic life in a country because it is a demonstration of one way to express an opinion in public. But sometimes demonstrations have become increasingly undirected, and harm the public in the event of criminal acts such as by destruction and anarchy. This study uses a normative study. The conclusions of this research are forms of expression in public, among others, demonstrations, marches, rallies, and free speech in accordance with the provisions of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. In the first demonstration activities that must be done is to consent to the police about who will be the venue for the demonstration activities. After all requirements are met then the demonstration demonstration activities can be carried out by the security police around. If there is anarchy in the demonstration activities, the coordinator is responsible and demonstrators who perform the act of anarchism. Sanctions imposed on offenders who are anarchic demonstration is based on Article 170, 192, 193, 197, 200, 201 Jo Criminal Code Article 55 and Article 56 of the Criminal Code in accordance with the criminal acts they do.

Keywords :ownership, Criminal Liability, Anarchic Demonstration.

DAFTAR UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....

LEMBAR PENGESAHAN.....

ABSTRAKSI.....

DAFTAR UNDANG-UNDANG.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	16
1.3 TujuanPenelitian.....	17
1.4 ManfaatPenelitian.....	17
1.5 TinjauanPustaka.....	18
1.6 MetodePenelitian.....	30
1.7 SistematikaPenulisan.....	31

BAB II KETENTUAN HUKUM PIDANA TERKAIT DEMONSTRASI ANARKHIS

2.1 KonsepDemonstrasiAnarkhis.....	33
2.2 SyaratDemonstrasi.....	44
2.3 KetentuanPerundang-Undangan.....	55
a. KUHP.....	55
b. UU No. 9 Tahun 1998Tentang KemederkaanMenyampaikanPendapat.....	64

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS**

3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Penyertaan Dalam Demonstrasi Yang bersifat Anarkhis.....	69
3.2 Analisis Kasus.....	87

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	94
4.2 Saran	95

DAFTAR BACAAN